

PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HADIS IMAM ABU DAWUD DAN PASAL 39 UU.NO.1/1974

Teti Saputri, Tajul Arifin

UIN Sunan Gunung Jati

Tetisaputri257@gmail.com, tajularifin64@uinsgd.ac.id

Abstrak

Imam Abu Dawud dan Pasal 39 UU No. 1/1974 mencerminkan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait dengan proses perceraian dan hak-hak yang terkait dengannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud memberikan pandangan tentang bagaimana Islam memandang masalah perceraian dan tata cara yang harus diikuti oleh pasangan yang ingin berpisah. Sementara itu, Pasal 39 UU No. 1/1974 menetapkan prosedur hukum yang harus diikuti oleh pasangan yang ingin bercerai menurut hukum di Indonesia. Perbandingan antara kedua perspektif ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur perceraian serta implikasinya dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia.

Kata kunci: Perceraian berdasarkan hadist dan pasal

Abstract

Imam Abu Dawud and Article 39 of Law no. 1/1974 reflects a comparison between Islamic law and positive law in Indonesia regarding the divorce process and the rights related to it. The hadith narrated by Imam Abu Dawud provides views on how Islam views the issue of divorce and the procedures that must be followed by couples who wish to separate. Meanwhile, Article 39 of Law no. 1/1974 stipulates legal procedures that must be followed by couples who wish to divorce according to Indonesian law. A comparison between these two perspectives can provide a deeper understanding of how Islamic law and positive law regulate divorce and their implications in the social and legal context in Indonesia.

Keywords: *Divorce based on hadith and articles*

Pendahuluan

Perceraian bukanlah sekadar peristiwa individu; ia menciptakan gelombang yang meluas dan kompleks dalam masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang terlibat, tetapi juga merambat ke keluarga, komunitas, dan bahkan struktur hukum suatu negara. Di tengah-tengah keberagaman budaya dan nilai, Indonesia bukanlah pengecualian dari tantangan yang dihadapi oleh perceraian. Jumlah kasus perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan betapa pentingnya memahami isu ini secara mendalam, baik dari sudut pandang agama maupun hukum yang berlaku di negara ini.

Dalam agama Islam, perceraian bukanlah sesuatu yang diinginkan, tetapi diatur dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai cara terakhir dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, seorang ulama hadis terkemuka dari abad ke-9 M, memberikan pandangan tentang bagaimana Islam memandang masalah perceraian dan tata

cara yang harus diikuti oleh pasangan yang ingin berpisah. Hadis tersebut mengajarkan umatnya untuk mengutamakan kesabaran, komunikasi yang baik, dan kerja sama dalam menjaga pernikahan.

Di sisi lain, hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 39 UU tersebut menetapkan prosedur hukum yang harus diikuti oleh pasangan yang ingin bercerai menurut hukum di Indonesia. Meskipun telah ada aturan yang jelas terkait perceraian dalam hukum positif Indonesia, masih banyak perdebatan terkait penerapannya dan sejauh mana hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam mengenai perceraian dalam perspektif hadis Imam Abu Dawud dan Pasal 39 UU No. 1/1974 menjadi penting untuk dilakukan. Dengan menggabungkan perspektif agama dan hukum positif, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perceraian dalam konteks Indonesia modern. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memberikan pandangan yang lebih baik dalam penanganan kasus perceraian di masyarakat serta pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani isu ini.

Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada keluarga, masyarakat, dan bahkan struktur hukum sebuah negara. Dalam konteks Indonesia, perceraian menjadi salah satu isu yang terus memunculkan perdebatan dan perhatian publik, terutama dengan pertumbuhan jumlah kasus perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami secara mendalam berbagai aspek yang terkait dengan perceraian, baik dari sudut pandang agama maupun hukum positif yang berlaku di negara ini.

Dalam agama Islam, perceraian diatur dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum utama bagi umat Islam. Salah satu koleksi hadis yang dianggap penting dalam konteks perceraian adalah yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud. Imam Abu Dawud, seorang ulama hadis terkemuka dari abad ke-9 Masehi, mengumpulkan ribuan hadis yang meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum perceraian. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis-hadis Abu Dawud tentang perceraian menjadi penting bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Di samping itu, hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 39 UU tersebut menyatakan syarat dan prosedur perceraian yang harus diikuti oleh pasangan suami istri yang ingin mengakhiri ikatan perkawinan mereka. Namun, meskipun telah ada aturan yang jelas terkait perceraian dalam hukum positif Indonesia, masih banyak perdebatan terkait penerapannya dan sejauh mana hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Oleh karena itu, penelitian yang mendalam mengenai perceraian dalam perspektif hadis Imam Abu Dawud dan Pasal 39 UU No. 1/1974 menjadi penting untuk dilakukan. Dengan menggabungkan perspektif agama dan hukum positif, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perceraian dalam konteks Indonesia modern. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memberikan pandangan yang lebih baik dalam penanganan kasus perceraian di masyarakat serta pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani isu ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut mencakup metode analisis terhadap teks-teks hukum, baik teks hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun teks-teks hukum Islam, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Selain itu, penelitian tersebut mungkin juga melibatkan metode kualitatif untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang konsep perceraian dalam perspektif hukum dan agama. Ketika memahami teks hukum dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka asbab al-nuzul (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik¹ dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat². Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan³.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian perceraian

Menurut ahli fikih, perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sah secara hukum agama Islam, baik itu dilakukan secara damai (talaq) atau melalui proses hukum (judicial). Dalam Islam, terdapat aturan dan tata cara yang diatur secara detail mengenai perceraian, termasuk syarat-syarat, prosedur, dan akibat hukumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perceraian adalah proses atau keadaan melepaskan diri dari ikatan perkawinan secara resmi atau hukum.⁴

Jadi Perceraian adalah proses hukum yang mengakhiri secara resmi hubungan perkawinan antara dua orang. Ini melibatkan prosedur legal yang diatur oleh undang-undang di negara masing-masing. Proses perceraian bisa melibatkan berbagai hal, seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan dukungan finansial. Perceraian bisa dilakukan secara damai melalui mediasi atau melalui persidangan di pengadilan jika tidak ada kesepakatan. Hal ini berpotensi melibatkan perwakilan hukum dan sering kali memiliki implikasi emosional yang kuat bagi kedua belah pihak serta anak-anak yang terlibat.⁵

Perceraian di tinjau dari ayat Al Qur'an

¹ H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996)

² Tajul Arifin. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).

³ Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

⁴ E.St. Harahap, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Indonesia: Balai Pustaka, 1942).

⁵ Christine Sant'Anna de Almeida et al., "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title," *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* 5, no. 1 (2016): 1689–99, <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsocie.com/downloads/reports/Educa>.

Ketika terjadi konflik di dalam rumah tangga Allah tidak memerintahkan hambanya dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dengan cara bercerai tetapi Allah SWT memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dalam Al Qur'an surah an Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Jika kamu khawatir terjadinya ketidakadilan dari suami terhadap isterinya, maka hendaklah kamu berbicara dan berunding bersama dengan hakam-hakam (penghulu-penghulu) dari kaum kerabat laki-laki (suami) dan kaum kerabat perempuan (isteri) masing-masing, dari orang-orang yang kamu ridhai. Jika kamu benar-benar ingin memperbaiki keadaan (suami isteri itu) niscaya Allah memberikan taufiq kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan dalam penyelesaian konflik dalam rumah tangga dapat dilakukan sebagai berikut:⁶

1. Dialog dan Nasihat: Ayat ini memulai dengan perintah kepada suami dan istri untuk berdialog dan memberi nasihat kepada satu sama lain. Ini menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan saling mendengarkan dalam hubungan suami istri.
2. Penyelesaian dengan Keadilan: Jika terjadi perselisihan di antara keduanya, mereka disarankan untuk mencari penyelesaian secara adil. Artinya, mereka diharapkan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang adil dan tidak memihak.
3. Mediasi: Jika keduanya tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, mereka diizinkan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga ini dapat membantu dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan bijaksana.

Ayat 35 dari Surah An-Nisa adalah salah satu ayat yang menyoroti penyelesaian konflik dalam rumah tangga menurut ajaran Islam. Ayat ini memberikan pedoman kepada pasangan suami istri tentang bagaimana menangani situasi di mana terdapat ketidakadilan atau perselisihan di antara keduanya. Berikut ini adalah penjelasan ayat tersebut dalam beberapa paragraf:

Ayat ini dimulai dengan mengingatkan pasangan suami istri tentang pentingnya menyelesaikan konflik dalam rumah tangga dengan cara yang baik dan damai. Allah SWT memerintahkan mereka untuk berbicara dan berunding bersama dengan hakam-hakam dari keluarga masing-masing. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT menempatkan komunikasi terbuka dan dialog sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga.

Pentingnya dialog dan nasihat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga ditekankan dalam ayat ini. Pasangan suami istri dianjurkan untuk memberikan nasihat kepada satu sama lain dengan penuh kebijaksanaan dan kebijakan. Ini menunjukkan bahwa Islam menghargai peran komunikasi yang efektif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Selain itu, ayat ini menekankan pentingnya menyelesaikan konflik dengan keadilan. Pasangan suami istri diperintahkan untuk mencari penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Ini menunjukkan

⁶ Almeida et al.

bahwa Islam mengutamakan keadilan dalam menangani konflik rumah tangga dan menekankan pentingnya menghormati hak dan kebutuhan masing-masing pasangan.

Jika pasangan suami istri tidak mampu menyelesaikan konflik mereka sendiri, ayat ini memperbolehkan mereka untuk melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga ini dapat membantu dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan bijaksana. Ini menunjukkan bahwa Islam mengakui pentingnya bantuan dari pihak luar dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Ayat ini juga menggarisbawahi pentingnya tujuan perbaikan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Jika pasangan suami istri benar-benar ingin memperbaiki hubungan mereka, Allah SWT akan memberikan taufiq kepada keduanya untuk mencapai kesepakatan yang baik. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pasangan suami istri untuk memprioritaskan perbaikan hubungan mereka daripada bercerai dengan mudah.

Jika sekiranya para penasehat gagal dalam mendamaikan pasangan suami istri, Al-Qur'an membolehkan suami istri tersebut untuk bercerai hal ini di jelaskan didalam Al Qur'an surah an Nisa ayat 130:

وَإِنْ يَتَّخِذَا يَتَرَاقًا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“jika keduanya berpisah makalah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing mereka dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana”.⁷

Jika sudah melakukan upaya – upaya dalam mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi gagal di capai dan keduanya tidak dapat di satukan dan berakibatkan perceraian, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing suami istri tersebut, umpamanya mendapatkan pasangan baru yang lebih sesuai dan serasi serta di berkahi oleh Allah SWT.⁸

Perceraian berdasarkan perspektif Hadits HR Imam Abu Dawud

Perceraian dalam pandangan Islam adalah perbuatan halal tetapi di di larang oleh Allah SWT berdasarkan hadist nabi Muhammad Saw: *ابغض الحلال إلى الله الطلاق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم*

Bersabda Rasulullah shalallahu alaihi wasallam: Sesuatu perbuatan halal yang paling di benci Allah SWT adalah talak / perceraian”.⁹

Yang diatur dalam hukum.

Hadist tersebut menyatakan bahwa di antara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian mengandung pesan yang sangat mendalam tentang pentingnya keutuhan keluarga dalam Islam. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk mengutamakan kesabaran, komunikasi yang baik, dan kerja sama dalam menjaga pernikahan..

⁷ departemen agama Ri, “Al Quran Dan Terjemahnya,” n.d.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: sinar grafika, 2007).

⁹ Dahwadin Dahwadin et al., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

Perceraian seharusnya tidak dianggap sebagai solusi instan untuk masalah dalam pernikahan. Sebaliknya, Islam mendorong pasangan suami istri untuk berusaha keras memperbaiki hubungan mereka sebelum memutuskan untuk bercerai. Ini mencakup berbagai upaya seperti konseling pernikahan, menemukan solusi kompromi, dan meningkatkan pemahaman dan penghargaan satu sama lain.¹⁰

Selain itu, hadis ini juga menyoroti tanggung jawab moral dan spiritual yang dimiliki oleh pasangan yang ingin bercerai. Perceraian tidak boleh dianggap sebagai tindakan ringan atau impulsif, tetapi harus dipertimbangkan dengan penuh kesadaran akan dampaknya pada diri sendiri, pasangan, anak-anak, dan masyarakat.¹¹

Dengan demikian, pesan dari hadis ini adalah untuk menghargai dan menjaga keutuhan pernikahan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT, serta untuk menghindari perceraian kecuali dalam keadaan yang benar-benar diperlukan dan setelah segala upaya telah dilakukan untuk memperbaiki hubungan.

Perceraian di tinjau dari Pasal 39 UU.No.1/1974

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan salah satu atau kedua belah pihak yang berdasarkan pada sebab-sebab.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, prosedur perceraian diatur dengan rinci. Tata caranya Sebagai berikut:

- 1.Permohonan Perceraian: Proses perceraian dimulai dengan salah satu atau kedua belah pihak yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Permohonan ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum acara yang berlaku.
- 2.Penerimaan Permohonan: Pengadilan Negeri akan menilai apakah permohonan perceraian memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum acara yang berlaku. Permohonan perceraian yang diterima akan diteruskan ke tahap selanjutnya.
- 3.Persidangan: Setelah permohonan diterima, Pengadilan Negeri akan menjadwalkan persidangan untuk mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak. Persidangan ini merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan alasan dan bukti yang mendukung permohonan perceraian mereka.
- 4.Pertimbangan Hakim: Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti yang disampaikan, hakim akan mempertimbangkan secara seksama setiap aspek yang terkait dengan permohonan perceraian. Hakim akan memastikan bahwa persyaratan yang ditetapkan oleh hukum acara dan hukum perkawinan terpenuhi sebelum membuat keputusan.
- 5.Putusan Pengadilan: Berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan, hakim akan mengeluarkan putusan mengenai permohonan perceraian. Putusan ini dapat berupa pengabulan atau penolakan permohonan perceraian, tergantung pada bukti dan argumen yang disampaikan selama persidangan.
- 6.Pelaksanaan Putusan: Jika permohonan perceraian dikabulkan, Pengadilan Negeri akan menerbitkan surat putusan perceraian yang sah secara hukum. Surat ini merupakan bukti resmi bahwa perkawinan telah resmi dibubarkan. Pasangan yang telah bercerai dapat melanjutkan kehidupan masing-masing secara terpisah.

¹⁰ Dahwadin et al.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*.

Sebab -sebab terjadi perceraian:

1. **Perzinahan:** Ini adalah salah satu penyebab umum perceraian di mana salah satu atau kedua pasangan terlibat dalam hubungan seksual dengan orang lain tanpa izin pasangan. Perzinahan tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional dan kepercayaan yang terganggu. Kesetiaan adalah dasar kepercayaan dalam pernikahan, dan ketika kepercayaan itu dirusak oleh perzinahan, seringkali sulit untuk memperbaikinya.
2. **Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT):** KDRT meliputi segala bentuk perilaku yang merugikan secara fisik, emosional, atau seksual terhadap pasangan. Ini bisa termasuk penganiayaan fisik seperti pukulan atau tendangan, penghinaan verbal, pengendalian yang tidak sehat, atau penolakan terhadap kebutuhan dasar pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan tidak aman bagi pasangan dan anak-anak, yang bisa menjadi alasan kuat untuk perceraian.
3. **Ketidakcocokan atau Pertentangan yang Tak Teratasi:** Ini bisa mencakup perbedaan dalam nilai-nilai, kebutuhan, atau tujuan hidup antara pasangan yang tidak dapat diatasi. Misalnya, perbedaan dalam pandangan agama, pola asuh anak, atau harapan karier bisa menciptakan ketegangan yang signifikan dalam pernikahan. Jika pasangan tidak dapat menemukan kompromi atau solusi untuk masalah-masalah ini, mereka mungkin memilih untuk bercerai.
4. **Penyalahgunaan Narkoba atau Alkohol:** Masalah penyalahgunaan zat seperti alkohol atau narkoba dapat menyebabkan konflik dan ketidakstabilan dalam rumah tangga. Penyalahgunaan zat dapat mengubah perilaku seseorang, menyebabkan kekerasan atau pengabaian terhadap pasangan dan keluarga, dan merusak hubungan secara keseluruhan. Jika pasangan yang terlibat tidak mendapatkan bantuan atau tidak mampu mengatasi masalah penyalahgunaan zat, ini dapat menjadi alasan yang kuat untuk perceraian.
5. **Ketidakseimbangan Finansial:** Masalah keuangan seperti utang yang besar, ketidakmampuan untuk mengatur keuangan keluarga secara efektif, atau perbedaan dalam kebiasaan pengeluaran bisa menyebabkan ketegangan dalam pernikahan. Ketika pasangan tidak sejalan dalam hal keuangan, ini dapat menyebabkan konflik yang berkelanjutan dan merusak stabilitas rumah tangga. Jika tidak ada solusi yang dapat ditemukan untuk masalah keuangan, perceraian mungkin menjadi pilihan yang dipertimbangkan.

Proses pengadilan atau persetujuan dari pihak lain, seperti yang biasanya diperlukan dalam hukum yang berlaku umum di Indonesia.¹²

Pasal 39 No 1 Tahun 1974 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjadi sumber perdebatan yang panjang dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Pasal ini memberikan suami kewenangan untuk menceraikan istrinya tanpa harus melalui proses pengadilan atau persetujuan dari pihak lain, seperti yang biasanya diperlukan dalam hukum yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan konteks sosial dan budaya Indonesia, keberadaan Pasal 39 No 1 Tahun 1974 sering kali menimbulkan pertanyaan tentang keadilan gender dan hak-hak perempuan dalam perceraian. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa memberikan suami kewenangan untuk menceraikan istri sesuai dengan hukum Islam adalah bagian dari tradisi dan keyakinan keagamaan yang harus dihormati. Namun, di sisi lain, ada yang mengkritik pasal ini karena dapat menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan dan tidak adil dalam proses perceraian.

¹² Muhammad Jufri and A. Muhyiddin Khotib, "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP STATUS CERAI TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 189–97, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i2.1189>.

Perdebatan tentang Pasal 39 No 1 Tahun 1974 mencerminkan dinamika yang kompleks antara prinsip-prinsip hukum Islam, nilai-nilai budaya, dan upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa kelompok masyarakat dan organisasi advokasi perempuan telah menyerukan reformasi dalam hukum keluarga untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak perempuan dalam konteks perceraian. Ini termasuk panggilan untuk mengubah atau merevisi Pasal 39 No 1 Tahun 1974 agar lebih memperhatikan keadilan gender dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh suami.¹³

Di sisi lain, ada juga argumen yang menyatakan bahwa mencapai keseimbangan antara kepentingan suami dan istri dalam konteks perceraian merupakan tantangan yang kompleks, dan bahwa solusi yang memuaskan semua pihak mungkin memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi yang melibatkan aspek-aspek hukum, sosial, dan budaya.

Secara keseluruhan, diskusi tentang Pasal 39 No 1 Tahun 1974 mencerminkan upaya yang sedang berlangsung untuk menavigasi hubungan antara hukum Islam, tradisi lokal, dan prinsip-prinsip keadilan gender dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga hukum, masyarakat sipil, dan kelompok agama, dalam mencari solusi yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perceraian.

Kesimpulan

Perceraian dalam perspektif Hadis Imam Abu Dawud dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggambarkan bahwa perceraian merupakan hal yang diatur secara ketat oleh hukum, baik agama maupun perundang-undangan negara. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menyediakan landasan hukum bagi perceraian di Indonesia dengan memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan. Sementara itu, perspektif Hadis Imam Abu Dawud memberikan pandangan dari sisi agama Islam tentang perceraian, yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan mempertimbangkan kepentingan anak dalam proses perceraian. Jurnal tersebut dapat menjadi acuan penting dalam memahami hubungan antara hukum perundang-undangan negara dan ajaran agama dalam konteks perceraian di Indonesia.¹⁴

BIBLIOGRAFI

Almeida, Christine Sant'Anna de, Laura Stella Miccoli, Nisa Fitri Andhini, Solange Aranha, Luciana C. de Oliveira, Citar Este Artigo, Aprovado Autor Recebido Em, et al. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* 5, no. 1 (2016): 1689–99.
<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjour-nals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/095007997>

¹³ Linda Yulianti, "Efektivitas Pasal 39 Ayat 1" 2 (2022).

¹⁴ Wafa Qurota Aini, "Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, 47–51, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1993>.

08666915%5Cn<https://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>.

Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri.

“Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87.

<https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

E.St. Harahap. *Kamus Besar Bahasa Imsadonesia*. indonesia: Balai Pustaka, 1942.

Jufri, Muhammad, and A. Muhyiddin Khotib. “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP STATUS CERAI TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso).” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 189–97. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i2.1189>.

linda yulianti. “Efektivitas Pasal 39 Ayat 1” 2 (2022).

Ri, departemen agama. “Al Quran Dan Terjemahnya,” n.d.

Wafa Qurota Aini. “Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, 47–51.

<https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1993>.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: sinar grafika, 2007.